

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563

[www.dispendukcapil.semarangkota.go.id](http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

# Akta Pengakuan Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir permohonan pengakuan anak
2. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung
5. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan kepada Disdukcapil
2. Petugas menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan pengambilan kutipan akta kelahiran yang sudah ditambah penetapan PN tentang pengakuan anak
3. Kasi menerbitkan register Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, kemudian membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
4. Kabid memverifikasi berkas dan Kutipan Akta Pengakuan Anak
5. Kadinas menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak
6. Petugas merekam data pengakuan anak ke dalam database kependudukan dan mengarsip dokumen
7. Penyerahan kutipan akta pengakuan anak

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563

[www.dispendukcapil.semarangkota.go.id](http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

### Pengaduan Layanan

Sipil

1. Pengaduan saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Alamat : Jl. Kanguru Raya No. 3 Semarang, atau masukkan ke Kotak Saran di tempat pelayanan.

2. Pengaduan saran, masukan melalui telepon, website dan media sosial:

Telepon : (024) 6703456

Whatsapp : 085641604903

Website : [www.dispendukcapil.semarangkota.go.id](http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id)

Email : [dukcapilkotasmg@gmail.com](mailto:dukcapilkotasmg@gmail.com)

Twitter : @dukcapilkotasmg

Instagram : @disdukcapilkotasemarang